

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa¹. Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati. Peraturan dibuat dengan tujuan agar hidup dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Desa merupakan intuisi yang otonom dengan tradisi adat istiadat yang terdiri secara relatif mandiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota,

¹ Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas perwakilan masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.³

Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah desa.

Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

² Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah

³ Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Pasal 5 Permendes no 22 tahun 2016 menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;

⁴ Permendes nomor 2 tahun 2016 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - c. pelestarian lingkungan hidup.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dalam pengalokasi dana desa tersebut diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁵

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Permasyarakatan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.⁶

Dari uraian diatas sudah jelas Badan Permasyarakatan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah , karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut diperrgunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

⁶ Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang bersumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta APBD Desa yang di susun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI HUBUNGAN DENGAN PERMENDES NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum ini guna dijadikan pedoman dalam membahas obyek penelitian sehingga mencapai sasaran yang dimaksudkan.

Adapun perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan Permendes Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan Permendes Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Badan Perwakilan Masyarakat (BPD) terhadap penggunaan Dana Desa.

3. Untuk Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana desa.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan BL.Limbangan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bertambahnya sumbangan informasi dan pemikiran bagi Kecamatan Limbangan Barat mengenai Alokasi Anggaran Dana Desa.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penyusunan laporan penelitian ini, peneliti mengacu kepada pendapat beberapa para ahli. Mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian sebagai dasar dan pedoman sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Definisi pengawasan menurut George R. Terry ialah :

“Pengawasan ialah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.⁷

Menurut Terry menyatakan bahwa :

“Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah di capai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”.⁸

Menurut Robbin pengawasan ialah : “pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seseorang manajer untuk menjalankan organisasi”.⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa penempatan pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, menurut Sondang P. Siagian yaitu:

⁷ R.Terry, George, *Prinsip-Prinsip Manajemen* , Bumi Aksara, Jakarta, 2006, 395.

⁸ Ibid, hlm 17

⁹ Robbins Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Pt Indeks, Jakarta, 1999, hlm 150.

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat dibentuk:

- a. Inspeksi langsung,
- b. Observasi ditempat (On-the-spot observation), dan
- c. Laporan ditempat (On-the-spot report) Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.

2. Pengawasan Tidak langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2007 ialah :
“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Ari Dwipayana dan Sutoro Eko mengemukakan : “Badan Permusyawaratan Desa merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata

¹⁰ Sondang P Siagian, Filsapat Administrasi, *Bumi Aksara*, Jakarta, 2003, hlm 15.

dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara)”¹¹.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa :

“Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”¹².

Ketentuan yang mengatur dana desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan

¹¹ Aagn Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Membangun Goog Governence di Desa*, IRC Press, Yogyakarta 2003, hlm 25.

¹² Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang Desa

ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksana serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menganggapnya tidak menjadi masalah.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling) terhadap alokasi dana desa di desa-desa belum terlaksana dengan maksimal.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Gerald Willen Deskriptif Analisis ialah :

“Deskriptif analisis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan dikemudian diolah serta di susun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹³

Jadi metode Deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan berusaha menggambarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.

2. Metode Pendekatan

Untuk kelancaran dalam penelitian ini, serta menyelesaikan permasalahan yang dapat muncul terutama yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam implementasi tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

¹³ Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, 1974, hlm.97.

terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan *yuridis komparatif*.

Menurut Ronny Metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis komparatif adalah :¹⁴

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatik. Adapun pendekatan yuridis komparatif ialah membandingkan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya dari aspek filosofi, sosiologi dan normatif”.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Studi Kepustakaan (*Liberary Reseach*)

Pengumpulan data melalui kepustakaan diantaranya melalui buku-buku dan bahan tertulis lainnya dalam menentukan teori-teori yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam :

¹⁴ Ronny Hanitjio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan buku yang mengikat, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-undang no 22 tahun 2016 tentang Petetapan Prioritas Penggunaan Dana Dea tahun 2017.
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan, terdiri buku-buku, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu : Kamus Hukum.
- b. Studi Lapangan (*Fiel Research*)
- Penelitian Lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observas dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses penumpukan data dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki keabilitas seperti Kepala Desa Limbangan Barat yaitu Bpk. Ade Purkon, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bpk.Dadan S.Ag Desa Limbangan Barat serta Tokoh masyarakat yang ada..

2. Telaah Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan perundang-undangan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu data yang bisa diperoleh dalam Peraturan Perundang-undangan, buku teks, hasil penelaahan, wawancara dengan hasil tanya jawab, pencatatan, index kumulatif yang berdasarkan literatur tertulis (kepuustakaan).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi di lapangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, dan telaah dokumen.
2. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut penelitian agar tercapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting dalam tercapainya analisis kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada bab ini secara garis besar diuraikan mengenai ruang lingkup tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

BAB III FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP DANA DESA

Pada bab ini secara garis besar diuraikan mengenai fungsi pengawasan, dana desa di tahap penyaluran, penggunaan dana desa dan pengawasan dana desa. .

BAB III ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDES NOMOR 22 TAHUN 2016 .

Pada tahap ini membahas tentang bagaimana fungsi pengawasan badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan PermenDES Nomor 22 tahun 2016, mekanisme pengawasan penggunaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , dan Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Badan Permusyawaratan Desa mengawasi penggunaan dana desa serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA